



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

RELOKASI DAN PERGANTIAN JABATAN KOORDINATOR  
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan relokasi dan pergantian jabatan koordinator Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka relokasi dan pergantian jabatan koordinator Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Relokasi dan Pergantian Jabatan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 129);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
  9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RELOKASI DAN PERGANTIAN JABATAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Relokasi dan Pergantian Jabatan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Berdasarkan Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan perubahan (*addendum*) Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

sesuai kebutuhan terhadap Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: SP DIPA-067.09-0/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2024

Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

  
Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd  
NIP. 19661018 199203 2 003

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII;
8. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Koordinator Nasional TPP – TAPM Pusat; dan
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,  
 DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 192 TAHUN 2024  
 RELOKASI DAN PERGANTIAN JABATAN KOORDINATOR  
 TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROVINSI JAWA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

RELOKASI DAN PERGANTIAN JABATAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL  
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024


No	Nama	NIK	Lokasi Tugas Lama					Lokasi Tugas Baru				
			Posisi/ Jabatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Posisi/ Jabatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa
1	Hesti Sugarti	320101570480000	PD	Jawa Barat	Bogor	Tanjungsari	Koordinator Kecamatan	Jawa Barat	Bogor	Cariu		
2	Maman	327206030483000	PD	Jawa Barat	Bogor	Cariu	PD	Jawa Barat	Bogor	Tanjungsari		
3	Andi Murtado	320136150493000	PLD	Jawa Barat	Bogor	Cariu	Cariu, Cibabutiga, Bantarkuning, Mekarwangi	Jawa Barat	Bogor	Cariu	Cariu, Cibabutiga, Bantarkuning	
4	Asep Saprudin Nur	320108030689000	PLD	Jawa Barat	Bogor	Cariu	Babakanraden, Sukajadi, Kutamekar, Cikutamahi	Jawa Barat	Bogor	Cariu	Babakanraden, Sukajadi, Kutamekar, Cikutamahi	
5	Endah Ratnasari	320108621086000	PLD	Jawa Barat	Bogor	Cariu	Karyamekar, Cikutamahi	Jawa Barat	Bogor	Cariu	Karyamekar, Tegalpanjang, Mekarwangi	

No	Nama	NIK	Lokasi Tugas Lama					Lokasi Tugas Baru				
			Posisi/ Jabatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Posisi/ Jabatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa
6	Evandari Maherti	150808430185000 3	PLD	Jawa Barat	Bogor	Jasinga	Wirajaya, Curug, Jasinga, Pamagersari	PLD	Jawa Barat	Bogor	Gunung Sindur	Gunungsindur , Cibadung, Pabuaran, Jampang
7	Suberman	320302150970000 6	TAPM Kab/Kot a	Jawa Barat	Bandung Barat			TAPM Kab/Kota	Jawa Barat	Cianjur		
8	Kariaya	321008201169000 1	TAPM Kab/Kot a	Jawa Barat	Kuningan			TAPM Kab/Kota	Jawa Barat	Indramayu		
9	Aan Subardima n	327323250267000 3	TAPM Kab/Kot a	Jawa Barat	Bandung			TAPM Kab/Kota	Jawa Barat	Kuningan		
10	H. Haerul Tammam	320328270774000 8	TAPM Kab/Kot a	Jawa Barat	Karawang			TAPM Kab/Kota	Jawa Barat	Purwakarta		
11	Firdaus Alawi	320303260989000 4	TAPM Kab/Kot a	Jawa Barat	Purwakart a			TAPM Kab/Kota	Jawa Barat	Bandung Barat		

**Perubahan Jabatan Koordinator**

No	Nama	NIK	Posisi	Jabatan dan Lokasi Tugas Lama				Jabatan dan Lokasi Tugas Baru			
				Jabatan	Provinsi	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Jabatan	Provinsi	Kabupaten /Kota	Kecamatan
1	Ahmad Tulus	3212062706880003	TAPM Kab /Kota		Jawa Barat	Indramayu		Koordinator Kab /Kota	Jawa Barat	Indramayu	
2	Sufyan	3212121906860003	TAPM Kab /Kota	Koordinator Kab /Kota	Jawa Barat	Indramayu			Jawa Barat	Indramayu	

Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,  
Daerah Tinggi dan Transmigrasi

  
Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd  
NIP. 19661018 199203 2 003